

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BAWASLU KOTA MADIUN
DENGAN
KELURAHAN DEMANGAN KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN
TENTANG
PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF**

NOMOR: 015/K. BAWASLU.JI-33/HM.02.00/IX/2020

NOMOR: 466 / 230 / 401.403.8/2020

Pada hari ini, Jum'at tanggal Dua Puluh Lima Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh (25/09/2020), bertempat di Kantor Bawaslu Kota Madiun, yang bertandatangan di bawah ini :

Dalam rangka Pengawasan Pemilu Partisipatif maka kami; PARA PIHAK yang berkepentingan atas hal tersebut diatas, yakni sebagai berikut:

1. **Kokok Heru Purwoko, SH, MH**, Ketua Bawaslu Kota Madiun dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kota Madiun, berkedudukan di Jalan Udowo Nomor 1 Kelurahan Oro-Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.
2. **Sukardjono**, Pelaksana Tugas Kepala Kelurahan Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelurahan Demangan, berkedudukan di Jalan Jati Siwur Nomor 15 Kota Madiun.

Kedua belah pihak sepakat melakukan kerjasama dalam hal melakukan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif sebagaimana yang tertuang didalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1
Regulasi**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 102 ayat 1 poin d disebutkan bahwa dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 104 poin f menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 448 ayat 2 mengamanatkan bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan partisipasi masyarakat diantaranya

melalui sosialisasi pemilu, pendidikan politik bagi Pemilih, survei/ jajak pendapat tentang pemilu dan penghitungan cepat hasil pemilu.

Pasal 2 Pelaksanaan

1. Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif kepada masyarakat melalui dibentuknya Kelurahan Demangan sebagai Kelurahan Anti Politik Uang (KAPU).
2. Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dalam bentuk pertemuan warga/tokoh agama/tokoh masyarakat dan kegiatan lainnya yang memungkinkan untuk tersebarnya informasi mengenai Pengawasan Pemilu Partisipatif dikalangan warga Kelurahan Demangan.
3. Untuk menguatkan kegiatan tersebut diatas, maka perlu dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bawaslu Kota Madiun dengan Kelurahan Demangan.

Pasal 3 Masa Berlaku

Nota Kesepahaman ini berlaku 5 tahun sejak ditandatangani

Pasal 4 Pembiayaan

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan nota kesepahaman ini dibebankan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 5 Ketentuan Lain

Apabila terdapat perubahan kesepakatan di kemudian hari kedua belah pihak sepakat melakukan perubahan terhadap nota kesepahaman ini.

Demikian nota kesepahaman ini dibuat oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Dibuat di : Kota Madiun
Tanggal : 25 September 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN**

Ketua,



KOKOK HERU PURWOKO, SH., MH.

**KELURAHAN DEMANGAN
KOTA MADIUN**

Plt. Kepala Kelurahan,



SUKARDJONO
NIP. 196312231990031005